

PIAGAM KOMITE AUDIT PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK (“Perseroan”)

1. TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG KOMITE AUDIT

A. Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat anatar manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikanya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.


B. Wewenang Komite Audit

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, asset, dan sumber daya perusahaan lainya yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan Pihak Independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (apabila diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

A. Komposisi dan Struktur Komite Audit Perseroan

1. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Komite Audit Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu seorang Ketua Komite merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen Perseroan dan 2 (dua) orang anggota Komite yang merupakan Pihak Independen.



B. Persyaratan Anggota Komite Audit

1. Anggota Komite Audit yang menjadi Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen Perseroan yang memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Wajib memahamai laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan.
6. Bukan merupakan orang yang bekerja di Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.
10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan.

3. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA KOMITE AUDIT

- A. Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugasnya;
- B. Komite Audit harus bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;

- C. Komite Audit mendapatkan data dan bahan sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya dari Direksi, management, maupun unit usaha terkait;
- D. Laporan hasil penelaahan Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam waktu yang wajar sejak dimulainya penelaahan atau berdasarkan kebijakan dari Dewan Komisaris;
- E. Dewan Komisaris wajib menindaklanjuti hasil penelaahan Komite Audit baik berupa rekomendasi, saran maupun usulan kepada Dewan Direksi atas hasil Penelaahan Komite Audit tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya hasil Penelaahan dari Komite Audit;

4. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

- A. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- B. Komite Audit dapat mengadakan rapat diluar jadwal berkala untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan/atau mendesak;
- C. Komite Audit dapat mengundang Anggota Direksi, Kepala Departemen, Kepala Unit Usaha atau karyawan Perusahaan dan pihak terkait dari anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi apabila diperlukan dan sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam rapat dengan sepengetahuan Direktur Utama dan Komisaris Perseroan maupun Direktur Utama dan Komisaris anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi;
- D. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Dalam hal Ketua Komite Audit tidak hadir dalam rapat, maka rapat dipimpin oleh Anggota Komite Audit;
- E. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota komite Audit;
- F. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- G. Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan keputusan mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Ketua komite dan setiap anggota komite masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara;
- H. Setiap rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat antar anggota, yang kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan;

5. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

- A. Komite Audit wajib membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Dewan Komisaris berupa :
 - 1. Laporan tahunan yang memuat rencana kerja tahunan dan realisasi rencana kerja tahun sebelumnya, kegiatan komite audit selama 1 (satu) tahun, hasil kegiatan komite audit tersebut dan rekomendasi yang disampaikan yang disampaikan dalam laporan tahunan perseroan.
 - 2. Laporan untuk setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang disampaikan setelah penugasan selesai dilaksanakan yang memuat detail penugasan, masalah yang ditemukan, dan rekomendasi terkait penugasan dimaksud.

- B. Laporan yang dibuat oleh Komite Audit harus ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan seluruh anggota Komite Audit.

6. PENANGANAN PENGADUAN/PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

- A. Komite Audit akan melakukan penelaahan terhadap pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan dan melakukan penyusunan langkah-langkah penyelesaian atas pengaduan/laporan tersebut;
- B. Ketua Komite Audit dapat meminta kepada Kepala Departemen Internal Audit untuk melakukan penelaahan terhadap dugaan pelanggaran terkait;
- C. Ketua Komite Audit dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat meminta klarifikasi langsung dari Dewan Direksi maupun pihak terkait perihal dugaan pelanggaran yang dimaksud;
- D. Komite Audit dapat merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk investigator independen guna melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dimaksud;

7. MASA TUGAS KOMITE AUDIT

Masa tugas anggota Komite Audit tidak lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Ditetapkan dan Disetujui Pada Tanggal 01 Agustus 2019
Dewan Komisaris PT Bukaka Teknik Utama Tbk



Suhaeh Kalla
Komisaris Utama



Solihin Jusuf Kalla
Komisaris



Sumarsono
Komisaris Independen